

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan proses unit reserse kriminal umum polsek rancaekek dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua masih banyak kendala diantaranya, para tersangka sulit terdeteksi keberadaannya yang selalu berpindah-pindah tempat, sehingga menyulitkan unit reskrim dalam mengungkap para tersangka dan barang bukti.

Proses cara mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua

1. Setelah ada laporan pengaduan dari korban terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor roda dua, Unit Reserse Kriminal Umum melakukan penyelidikan dengan mendatangi Tempat kejadian Perkara guna mencari bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang signifikan yang di indikasikan mengarah ke pelaku, setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup dan memeriksa saksi-saksi unit reserse kriminal umum bergerak cepat untuk menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang bukti terhadap pelaku disertai surat perintah dari penyidik.
2. Faktor penghambat dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah tidak adanya saksi yang melihat, serta para

tersangka yang selalu berpindah-pindah tempat sehingga sulit terlacak keberadaannya, barang bukti hasil kejahatannya di jual secara di preteli atau dikanibal, ada juga yang dijual secara utuh perunit ke luar daerah pelosok yang jauh dari jangkauan dan keterbatasan personil. Sementara faktor yang menjadi pendukung dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua selain dari anggaran dan sarana prasarana, adanya teknologi CCTV yang sudah terpasang di sepanjang jalan raya ranacekek bandung garut dan tempat parkir pusat perbelanjaan sehingga mempermudah polisi didalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kejadian yang berhubungan dengan kasus tersebut dapat terlacak dan menangkap pelakunya beserta penadah hasil kejahatan curanmor roda dua.

3. Upaya yang dilakukan oleh unit reserse kriminal umum Polsek Rancaekek Polres Bandung dalam proses mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, upaya preemtif yaitu adanya kerjasama dengan unit Binmas, dan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Pengusaha, Tokoh Masyarakat dengan melakukan upaya-upaya awal pencegahan terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua. Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, adapun upaya preventif adalah dengan cara melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga rawan akan kejahatan

pencurian kendaraan bermotor roda dua. Upaya Refresif yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Rancaekek dengan cara melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara, dan melakukan penyidikan dengan cara penindakan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan terhadap barang bukti kejahatan, dan hasil kejahatan serta alat yang digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

5.2. Saran

1. Kepada lembaga Kepolisian khususnya Unit Reserse kriminal umum Polsek Rancaekek Polres Bandung dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua, melakukan penyelidikan dan penyidikan terutama dalam proses penindakan upaya paksa harus tetap mengacu dan berpedoman kepada undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia, dalam kasus pencurian tersebut penyidik dengan segera melengkapi berkas perkaranya untuk diserahkan kekejaksaan, dan para tersangka diajukan kesidang pengadilan untuk membuat efek jera para pelaku kejahatan, sehingga tidak terdapat korban-korban yang lain akibat pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dalam penanganan kasus tersebut adanya faktor penghambat, dengan tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian pencurian kendaraan bermotor roda dua, keberadaan para pelaku

yang selalu berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan Unit Reskrim untuk menangkapnya, pihak kepolisian polsek rancaekek harus lebih erat lagi bekerjasama dengan antar polsek, dan perangkat pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk menemukan barang bukti kejahatan dan hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor, juga pihak kepolisian melakukan razia rutin ketempat-tempat penjual onderdil kendaraan bermotor roda dua.

2. Diupayakan kepada pihak kepolisian untuk bekerjasama dengan instansi lain seperti dinas perhubungan, tokoh masyarakat, Rt, Rw, linmas, dan menempatkan para informan di lapangan seperti di daerah yang diduga rawan pencurian kendaraan bermotor roda dua di tempat-tempat parkir pusat perbelanjaan, dan sekolah-sekolah, sehingga pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat diminimalisir.
3. Harus lebih dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaan kinerja serta upaya-upaya tugas kepolisian dengan melalui kegiatan preemtif dan preventif, untuk mencegah atau meminimalisir terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polsek rancaekek polres bandung dalam proses penyidikannya.